

Materi: 4 & 5

AKUNTANSI PAJAK ATAS: ASET BERUJUD

Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sekaligus

Pasal 9 Ayat (2) UU PPh

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.



Dikapitalisasi saat pengeluaran, untuk kemudian dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Nilai Perolehan atau Pengalihan Aset (1)

Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UU PPh

Berlaku nilai sesuai nilai wajar/ harga pasar untuk:

- Perolehan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
- Tukar menukar harta.
- Perolehan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Menkeu.
- Pengalihan selain dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menkeu.
- Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Nilai Perolehan atau Pengalihan Aset (2)

Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UU PPh

Berlaku nilai sesuai nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak, untuk:

- Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menkeu.
- Warisan.

Berlaku nilai perolehan yang dihitung secara rata – rata (*Average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO), untuk:

- Perolehan persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan.

Ilustrasi (Nilai Pengalihan)

PT. Maha, PT. Jonggring, dan PT. Saloka terlibat dalam transaksi pengalihan aset di tahun 2012. Berikut merupakan informasi terkait harta yang dimiliki oleh ketiga PT.

Keterangan	Bus Hino	Bus MB	Bus Scania
Nilai Buku (Rp)	650.000.000	725.000.000	550.000.000
Akumulasi Depresiasi (Rp)	300.000.000	325.000.000	200.000.000
Nilai Wajar (Rp)	425.000.000	375.000.000	425.000.000
Pemilik	PT. Maha	PT. Jonggring	PT. Saloka

Ilustrasi (Nilai Pengalihan)

Bagaimakah penentuan nilai perolehan atau pengalihan, serta pengakuan keuntungan atau kerugian yang dilakukan untuk setiap transaksi berikut?

- a. Bus Hino dipertukarkan dengan Bus Scania.
- b. Bus MB dijual kepada PT. Maha dengan nilai kontrak Rp 325.000.000,00 akibat hubungan istimewa.
- c. Bus Hino dan MB dialihkan akibat penggabungan PT. pemilik.
- d. Bus Hino dan MB dialihkan akibat penggabungan PT. pemilik yang diakui Menkeu memenuhi unsur *pooling of interest*.
- e. Bus Scania dialihkan kepada PT. Jonggring sebagai bentuk penyertaan modal atas 100 lot saham dengan nominal Rp 400,00 per lembar.
- f. Bus Scania dihibahkan kepada badan sosial yang diakui Kemenkeu.

Ilustrasi (Nilai Pengalihan)

Jawaban :

- a. Nilai perolehan = **Nilai Wajar** = Rp 425.000.000,00
PT. Maha mengakui keuntungan senilai Rp 75.000.000,00.
(425.000.000 – (650.000.000 – 300.000.000))
PT. Saloka mengakui keuntungan senilai Rp 75.000.000,00.
(425.000.000 – (550.000.000 – 200.000.000))
- b. Nilai perolehan = **Nilai Wajar** = Rp 375.000.000,00
PT. Jonggring mengakui kerugian senilai Rp 25.000.000,00.
(375.000.000 – (725.000.000 – 325.000.000))
- c. Nilai perolehan dicatat PT. Baru = **Nilai Wajar**
= Rp 425.000.000,00 (Hino) dan Rp 375.000.000,00 (MB)
PT. Maha mengakui keuntungan senilai Rp 75.000.000,00.
(425.000.000 – (650.000.000 – 300.000.000))
PT. Jonggring mengakui kerugian senilai Rp 25.000.000,00.
(375.000.000 – (725.000.000 – 325.000.000))

Ilustrasi (Nilai Pengalihan)

Jawaban:

- d. Nilai perolehan dicatat PT. baru = **Nilai Sisa Buku**
= Rp 350.000.000,00 (Hino) dan Rp 400.000.000,00 (MB)
PT. Maha dan PT. Jonggring tidak mengakui keuntungan.
- e. Nilai perolehan = **Nilai Wajar** = Rp 425.000.000,00
PT. Saloka mengakui keuntungan senilai Rp 75.000.000,00.
(425.000.000 – (550.000.000 – 200.000.000))
PT. Jonggring mencatat nilai Share Capital senilai
Rp 200.000.000,00 (1.000 x 500 x 400)
PT. Jonggring mencatat nilai Share Premium senilai
Rp 225.000.000,00 (425.000.000 – 200.000.000)
- f. Nilai perolehan dicatat badan sosial = **Nilai Sisa Buku**
= 550.000.000 – 200.000.000
= Rp 350.000.000,00
PT. Saloka tidak mengakui keuntungan.

Penyusutan dan Amortisasi Aset

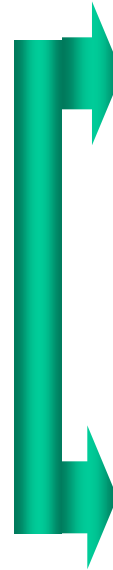
Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (7); serta Pasal 11A Ayat (1) UU PPh

Bangunan



Metode Garis Lurus (*Straight Line*)

Aset Tetap Berwujud
Selain Bangunan dan
Aset Tak Berwujud



Metode Garis Lurus (*Straight Line*)

Metode Saldo Menurun Berganda
(*Double Declining*) dengan
penyusutan sekaligus di periode
terakhir (*close ended*).

Saat Mulainya Penyusutan dan Amortisasi

Pasal 11 Ayat (3), (4), dan (5); serta Pasal 11A Ayat (2) UU PPh

Ketentuan umum

- Saat dilakukan pengeluaran terkait perolehan aset.

Bagi aset tetap berwujud yang dalam proses pembangunan atau pengerjaan.

- Saat bulan selesainya pengerjaan.

Bagi aset tetap berwujud yang telah dimintakan persetujuan Dirjen Pajak.

- Saat aset mulai dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Tarif Penyusutan dan Amortisasi

Pasal 11 Ayat (6), dan (7); serta Pasal 11A Ayat (2) UU PPh

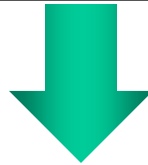
Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Metode Garis Lurus)	Tarif Penyusutan (Metode Saldo Menurun Berganda)
Aset Berwujud Selain Bangunan dan Aset Tak Berwujud			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
Bangunan			
Non Permanen	10 Tahun	10%	–
Permanen	20 Tahun	5%	–

Ketentuan Khusus Atas Penyusutan

- ❑ Penyusutan tidak boleh dilakukan atas aset yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atas aset ini, keuntungan pengalihannya merupakan objek pajak, akan tetapi kerugian pengalihannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- ❑ Aset berupa tanah tidak dikenai penyusutan.
- ❑ Atas aset yang dilakukan revaluasi, maka paska revaluasi dilakukan perubahan beban penyusutan sesuai dengan nilai hasil revaluasi.
- ❑ Penyusutan aset bagi sektor industri tertentu dapat dikenai ketentuan berbeda, di antaranya dapat diberikan fasilitas percepatan pengakuan beban penyusutan, diatur oleh ketentuan Menkeu.

Aset Diperuntukkan Bagi Pemangku Jabatan

Biaya perolehan aset yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan, seperti manajer atau direktur, dapat dikapitalisasi sesuai nilai perolehan.



Atas aset yang telah dikapitalisasi tersebut, segala bentuk biaya penyusutan, pemeliharaan, perbaikan, operasional, dan asuransi, hanya dapat dibebankan sebesar 50% saja.

Ketentuan Khusus Atas Amortisasi

Pasal 11A Ayat (3), (4), (5), dan (6) UU PPh

- ❑ Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi.
- ❑ Pengeluaran sebelum operasi komersial bermasa manfaat melebihi 1 tahun dapat dikapitalisasi dan diamortisasi.
- ❑ Pengeluaran untuk perolehan hak atau pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan metode satuan produksi.
- ❑ Pengeluaran untuk perolehan hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, serta hak pengusahaan sumber alam dan hasil alam diamortisasi dengan metode satuan produksi, dengan tarif maksimal 20% per tahun.
- ❑ Pengeluaran di bidang usaha kehutanan, perkebunan tanaman keras, dan peternakan diamortisasi sejak dilakukannya pengeluaran atau sejak bulan produksi komersial (PMK No. 248/ PMK. 03/ 2008).

Ilustrasi (Amortisasi Hak Penambangan Migas)

PT. Yamuna memiliki hak penambangan minyak bumi di Blok Arun dengan izin operasi legal selama 25 tahun. Perusahaan mengekspektasikan bahwa Blok Arun akan dapat menghasilkan 275.000.000 barel minyak bumi. Berikut merupakan informasi volume minyak bumi yang diekstraksi sepanjang empat tahun pertama operasi kilang.

Tahun 2009 20.000.000 barel

Tahun 2010 25.000.000 barel

Tahun 2011 40.000.000 barel

Tahun 2012 27.500.000 barel

Nilai keseluruhan hak penambangan adalah Rp 1.650.000.000,00. Berapakah beban amortisasi yang harus diakui PT. Yamuna setiap tahunnya?

Ilustrasi (Amortisasi Hak Penambangan Migas)

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2009} &= \frac{20.000.000}{275.000.000} \times 1.650.000.000 \\ &= \text{Rp } 120.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2010} &= \frac{25.000.000}{275.000.000} \times 1.650.000.000 \\ &= \text{Rp } 150.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2011} &= \frac{40.000.000}{275.000.000} \times 1.650.000.000 \\ &= \text{Rp } 240.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2012} &= \frac{27.500.000}{275.000.000} \times 1.650.000.000 \\ &= \text{Rp } 165.000.000,00\end{aligned}$$

Ilustrasi (Amortisasi Hak Pengusahaan Hutan)

PT. Mandura memiliki hak pengusahaan hutan jati di pesisir Utara Jawa dengan izin operasi legal selama 10 tahun. Pepohonan jati di hutan tersebut memiliki usia beragam, dan perusahaan mengekspektasikan bahwa 130.000.000 meter kubik kayu gelondongan akan dapat dihasilkan sepanjang pengelolaan. Berikut merupakan informasi volume kayu jati yang ditebang sepanjang dua tahun pertama operasi perusahaan.

Tahun 2011 22.750.000 meter kubik

Tahun 2012 27.500.000 meter kubik

Nilai keseluruhan hak pengusahaan hutan adalah Rp 3.250.000.000,00. Di awal tahun 2013, PT. Mandura mengalihkan hak tersebut kepada perusahaan lain dengan nilai kontrak Rp 2.100.000.000,00. Berapakah keuntungan atau kerugian yang harus diakui oleh PT. Mandura atas pengalihan tersebut sesuai ketentuan perpajakan?

Ilustrasi (Amortisasi Hak Pengusahaan Hutan)

Jawaban :

$$\text{Tarif amortisasi tahun 2011} = \frac{22.750.000}{130.000.000} = 17,5\%$$

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2011} &= 17,5\% \times 3.250.000.000 \\ &= \text{Rp } 568.750.000,00\end{aligned}$$

$$\text{Tarif amortisasi tahun 2012} = \frac{27.500.000}{130.000.000} = 21,15\%$$

Batas maksimum tarif amortisasi adalah 20% per tahun.

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi tahun 2012} &= 20\% \times 3.250.000.000 \\ &= \text{Rp } 650.000.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Buku Netto Aset} &= 3.250.000.000 - 568.750.000 - 650.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.031.250.000,00\end{aligned}$$

PT. Mandura mengakui nilai pengalihan Rp 2.100.000.000,00 sebagai keuntungan dan mengakui nilai sisa buku Rp 2.031.250.000,00 sebagai kerugian.

Pengalihan Umum Aset Tetap

Pasal 11 Ayat (8), dan (9); serta Pasal 11A Ayat (7) UU PPh

Atas pengalihan yang bersifat umum.

Nilai sisa buku diakui sebagai kerugian, dan nilai penjualan atau nilai penggantian asuransi diakui sebagai penghasilan.

Jika nilai penggantian asuransi baru diketahui di masa mendatang, maka pencatatan kerugian dan penghasilan dapat dilakukan di masa mendatang, berdasar izin Dirjen Pajak.

Pengalihan Khusus Aset Tetap

Pasal 11 Ayat (10); serta Pasal 11A Ayat (8) UU PPh

Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menkeu.

Atas warisan.

Nilai sisa buku tidak diakui sebagai kerugian oleh pihak yang melakukan pengalihan.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Pasal 19 UU PPh dan PMK No. 79 Tahun 2008

Revaluasi dilaksanakan untuk dapat memberikan penyajian laporan keuangan yang reliabel, sesuai dengan kondisi nilai wajar atas aset perusahaan.



Atas revaluasi dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan bersifat final. Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Hasil Revaluasi – Nilai Sisa Buku Fiskal Pajak terutang tersebut dapat diangsur hingga maksimal 12 bulan.



Persyaratan khusus untuk revaluasi aset meliputi diperolehnya izin Menteri Keuangan, dipergunakannya jasa penilai (*appraisal*) yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta dilaksanakan paling cepat setiap 5 tahun sekali.

Pembatasan Pengalihan Aset Dikenai Revaluasi

PMK No. 79 Tahun 2008

Aset tetap yang telah dikenai revaluasi fiskal tidak diperbolehkan untuk dialihkan hingga jangka 10 tahun setelah revaluasi. Pengecualian dapat diberikan atas situasi pengalihan berikut:

- Pengalihan yang bersifat *force majeure*, seperti akibat kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan.
- Pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
- Penarikan aset dari penggunaan akibat kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki.

Sanksi atas pelanggaran adalah pengenaan tambahan pajak bersifat final dengan tarif 15%.

Kasus 1

- ▶ PT. HILMI membeli sebuah mesin pada bulan Agustus 2013 dengan harga faktur Rp. 155.000.000,00. Memperoleh potongan tunai 5%. Biaya angkut pembelian dan asuransi di perjalanan sebesar Rp. 2.750.000,00. Biaya pemasangan dan biaya percobaan sampai mesin siap digunakan Rp. 5.000.000,00. Masa manfaat mesin 10 tahun (menurut ketentuan pajak golongan II) dan diperkirakan mempunyai nilai residu pada akhir masa kegunaannya sebesar Rp. 5.000.000,00.

Diminta :

1. Buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi di atas?
2. Berapa besarnya harga perolehan mesin tersebut menurut akuntansi komersial dan fiskal ?
3. Kapan saat dimulai penyusutan baik menurut akuntansi konvensional dan fiskal?
4. Hitunglah depresiasi mesin untuk tahun pertama baik akuntansi konvensional dan fiskal.
5. Hitunglah koreksi fiskal yang terjadi, serta mengapa terjadi perbedaan depresiasinya?

Kasus 2

- ▶ PT. SERASI yang bergerak dalam usaha penambangan minyak dan gas bumi pada tahun 2011 menandatangani kontrak dengan pemerintah untuk mengeksploitasi kandungan minyak bumi di wilayah perairan utara laut Banyuwangi dengan jumlah perkiraan deposit sebesar 3.300.000 barel. Biaya yang dikeluarkan untuk penambangan migas tersebut sebesar Rp. 5.550.000.000,00. Produksi selama tahun 2012 mencapai 55.000 barel minyak dan tahun 2011 mencapai 70.000 barel minyak. Pada awal tahun 2013 PT SERASI mengalihkan hak penambangan kepada PT. YUS karena kesulitan likuiditas. Nilai kontrak pengalihan tersebut adalah Rp. 3.750.000.000,-.

Diminta :

- 1) Buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi di atas?
- 2) Hitunglah besarnya amortisasi biaya perolehan hak penambangan pada tahun 2012 dan 2013
- 3) Hitunglah nilai sisa buku hak penambangan migas pada saat dialihkan kepada PT. SERASI? dan jelaskan pula bagaimana perlakuan pajak atas pengalihan hak tersebut!

Kasus 3

- ▶ PT. BLAMBANGAN RAYA mempunyai aktiva tetap berupa aktiva bukan bangunan kelompok 2 yang mempunyai nilai sisa buku fiskal (NSBF) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (asumsikan perusahaan hanya mempunyai satu jenis aktiva). Manajemen perusahaan bermaksud melakukan penilaian kembali aktivanya dengan tujuan memperbaiki kinerja cashflownya. Berdasarkan hasil penilaian lembaga penilai yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan diperoleh data bahwa nilai pasar wajar aktiva tersebut adalah Rp. 900.000.000,00. Sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 150.000.000,00.

Diminta:

1. Buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi di atas?
2. Hitunglah besarnya PPh yang harus dibayar pada saat penilaian kembali aktiva tersebut
3. Hitunglah penyusutan per tahun setelah penilaian kembali aktiva tersebut
4. Apakah aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali tersebut dapat dinilai kembali pada masa yang akan datang? Jelaskan!

Kasus 4

- ▶ Pada tanggal 01 Maret 2013 PT. MELATI WANGI yang bergerak dalam bidang penggilingan padi bermasud mengadakan perluasan usaha dengan melakukan pembelian tiga buah mesin baru (A, B, C) @Rp. 130.000.000,- . Dari estimasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa kemampuan penggilingan untuk tiap-tiap mesin 5.000.000,- (menurut ketentuan pajak golongan III) dengan nilai residu untuk masing-masing mesin sebesar Rp. 5.500.000,-.
- ▶ Pada tanggal 15 Juli 2013 mesin “A” terbakar dan mesin tidak laku untuk dijual. Sampai tanggal tersebut mesin “A” sudah melakukan penggilingan sebanyak 25.000,00 ton.
- ▶ Guna melangsungkan kegiatan produksinya, perusahaan pada tanggal 10 September 2013 melakukan pembelian mesin sebanyak 5 buah pada PT. ANU MERTA yang merupakan salah satu anak perusahaan dengan harga @ Rp. 165.000.000,- kemampuan ekonomis dan nilai residu sama dengan mesin terdahulu. Untuk harga mesin yang sama dipasaran @ Rp. 155.000.000,-.

Diminta:

1. Hitunglah harga perolehan mesin secara keseluruhan menurut ketentuan pajak.
2. Bagaimanakah perlakuan mesin yang terbakar menurut ketentuan pajak.
3. Hitunglah Depresiasi untuk tahun 2013 baik secara konvensional maupun fiskal.
4. Buatlah jurnal atas transaksi di atas?

Kasus 5

- PT. TEGAL ARUM adalah perusahaan yang bergerak dibidang produsen mainan anak-anak yang didirikan oleh Ade Yus Bangkit,SE, seorang pengusaha dari kota Banyuwangi 2 tahun yang lalu. Saat ini perusahaan telah mempekerjakan karyawan kurang lebih sebanyak 200 orang.
- Berikut ini adalah informasi tentang pembelian aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud pada awal pendiriannya (awal tahun 2013).
 - a. Tanah dan bangunan seharga Rp. 500.000.000,00, tanah adalah HGB dengan jangka waktu 40 tahun. Harga pasar tanah pada saat pembelian adalah Rp. 200.000.000,00. Bangunan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 30 tahun, tanpa nilai residu.
 - b. Biaya pendirian yang telah dikeluarkan sampai dengan awal tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00, dan menurut akuntansi akan diamortisasi selama 10 tahun.
 - c. Biaya untuk memperoleh lisensi penggunaan merk dari sebuah perusahaan mainan anak dari Jepang sebesar Rp. 60.000.000,00. Hak ini secara akuntansi akan diamortisasi selama 8 tahun.
 - d. Mebel dan peralatan kantor seharga Rp.60.000.000,00, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 4 tahun, tanpa nilai residu.
 - e. Dua truk merk CEMPLENG T-120 masing-masing dengan harga Rp. 80.000.000,00, dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu.

- f. Satu bus besar kapasitas 50 orang untuk antar jemput karyawan seharga Rp. 120.000.000,00, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 8 tahun, tanpa nilai residu.
- g. Mesin-mesin produksi, yang ditaksir mempunyai umur ekonomis 8 tahun dengan jenis dan harga sebagai berikut:
- 1. Mesin I Rp. 40.000.000,00
 - 2. Mesin II Rp. 50.000.000,00
 - 3. Mesin III Rp. 60.000.000,00

Kejadian-kejadian pada awal tahun 2013 berkaitan dengan harta berwujud milik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Satu Truk CEMPLENG disumbangkan kepada sebuah panti asuhan, dan satu buah lainnya dijual dengan harga Rp. 25.000.000,00, kemudian dibeli 2 truk truk model baru merk HINO T-200 dengan harga masing-masing Rp. 170.000.000,00. Truk baru diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun, tanpa nilai residu.
 2. Semua mebel dan peralatan kantor dijual dengan harga Rp. 20.000.000,00, kemudian diganti dengan mebel dan peralatan kantor yang baru dengan harga Rp. 100.000.000,00, dengan umur ekonomis 6 tahun.
- h. Pada awal tahun 2011 perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi aktiva tetap) atas semua harta yang dimiliki. Harga pasar wajar menurut penilaian dari perusahaan penilai yang telah disahkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

◦ Tanah	Rp. 400.000.000,00
◦ Bangunan	Rp. 350.000.000,00
◦ Kendaraan Truk	Rp. 100.000.000,00
◦ Kendaraan bus	Rp. 80.000.000,00
◦ Mebel dan peralatan kantor	Rp. 40.000.000,00
◦ Mesin I	Rp. 20.000.000,00
◦ Mesin II	Rp. 25.000.000,00
◦ Mesin III	Rp. 30.000.000,00



▶ ***Diminta :***

- a. Hitunglah penyusutan dan amortisasi menurut Undang-undang Pajak!
- b. Hitunglah rugi/laba karena penarikan aktiva dari pemakaian pada awal tahun 2014? bagaimana perlakuan penarikan tersebut menurut pajak? hitung penyusutan per tahun yang baru untuk Truk dan mebel dan peralatan tang baru!
- c. Jelaskan ketentuan tentang penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap! hitunglah selisih karena penilaian kembali dan berapa pajak yang terutang atas selisih tersebut?
- d. Hitunglah penyusutan aktiva tetap berwujud setelah dilakukan revaluasi! sertakan perhitungannya!
- e. Buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi di atas?

PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap

- ▶ Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [384/KMK.04/1998](#) Jo [SE - 29/PJ.42/1998](#)
 - ▶ Wajib pajak yang diperkenankan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang mempunyai aktiva tetap yang terletak/berada di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya (PPh, PPN, PPnBM, dan PBB) sampai dengan masa pajak terakhir sebelum revaluasi.
 - ▶ Aktiva tetap yang dapat direvaluasi meliputi ; tanah, bangunan, dan bukan bangunan, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk dialihkan.
 - ▶ Revaluasi dapat dilakukan baik terhadap keseluruhan aktiva tetap maupun sebagian aktiva tetap yang dimiliki. Penilaian didasarkan pada nilai pasar wajar pada saat penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui Pemerintah.
- 

- ▶ Apabila nilai pasar/nilai wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar/nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- ▶ Selisih lebih antara nilai pasar/nilai wajar dengan nilai sisa buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali, harus dikompensasikan terlebih dahulu dengan rugi fiskal tahun berjalan dan sisa rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- ▶ PPh Final yang terutang = $10\% \times (\text{Selisih antara nilai pasar dengan nilai sisa buku fiskal aktiva tetap} - \text{Kompensasi kerugian yang masih diperkenankan})$.
- ▶ Dalam rangka restrukturisasi usaha PPh Final tersebut dapat dibayar secara cicilan dalam jangka waktu 5 tahun (tiap tahun minimal 20% dari PPh yang terutang, kecuali pelunasan terakhir).